

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum berlaku bagi semua makhluk, baik itu manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan salah satu perintah Allah yang dimaksudkan agar manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial (*zoonpoliticoon*), yaitu makhluk yang dilengkapi dengan naluri untuk hidup secara teratur.<sup>2</sup>

Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Pengertian ini hampir sama dengan pengertian perkawinan menurut ajaran Islam, yaitu didefinisikan dengan akad yang kuat antara laki-laki dan perempuan demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi penuh rasa kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah Swt.<sup>4</sup>

Menurut Ahmad Azhar yang dikutip oleh Soemiyati, bahwa perkawinan yang dalam istilah agama Islam disebut nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Poligami Dan Problematikanya*, (Jakarta: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm. 13.

<sup>2</sup> Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm. 9.

<sup>3</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pub. L. No. Nomor 1 Tahun 1974 (1974).

<sup>4</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 10.

belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah Swt.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I: Hukum Perkawinan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaaqan ghalizān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>6</sup> Dalam Islam, tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah *Ar-Rūm* [30] ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir". (QS. *Ar-Rūm* [30]: 21).<sup>7</sup>

Pernikahan adalah salah satu siklus kehidupan manusia yang melahirkan status sosial baru dan menimbulkan peran-peran baru baik dari pasangan maupun kerabat pasangan.<sup>8</sup> Hidup bahagia, sejahtera, dan tentram antara pasangan suami dan isteri yang terikat dalam satu perkawinan yang sah menjadi dambaan bagi setiap insan di muka bumi. Manusia pada hakikatnya memerlukan perkawinan guna untuk memenuhi kebutuhan biologis baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

<sup>5</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 8.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 2000), hlm. 14.

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Lembaga Percetakan Al-Qur'an, 2010), hlm. 574.

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Kehidupan Keagamaan*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang, 2011), hlm. 61.

Membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal adalah impian dan dambaan bagi setiap orang. Untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia tersebut, maka diperlukan adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan. Tidak ada sebuah keluarga tanpa adanya perkawinan yang sah sesuai dengan norma agama dan tata aturan yang berlaku. Perkawinan tersebut akan menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Suatu perkawinan yang sah mengakibatkan terjadinya pergaulan laki-laki dan perempuan secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur beberapa asas yang dapat berfungsi sebagai penghambat dan mengatur sedemikian rupa dalam pasal-pasal guna mencegah terjadinya pelanggaran, baik terhadap asas-asas maupun terhadap norma-norma yang terjelma dalam rumusan pasal-pasal Undang-Undang Perkawinan. Asas-asas dimaksud antara lain, asas suka dibatasi dengan ketat, asas kematangan calon mempelai, asas perbaikan derajat kaum wanita, dan asas keharusan pencatatan perkawinan dan perceraian dengan ancaman hukuman bagi pelanggarnya, baik calon mempelai maupun pejabat pencatat perkawinan dan perceraian.<sup>10</sup>

Perkawinan tentu memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi, salah satu syaratnya adalah kriteria umur. Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa salah satu syarat untuk dapat dilangsungkannya perkawinan adalah apabila usia calon mempelai pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Ahmad Azhari Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1.

<sup>10</sup> Muhammad A.K., *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 68-69.

<sup>11</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Pengaturan pembatasan usia perkawinan bertujuan untuk memberikan perlindungan serta menjaga agar perkawinan dapat berjalan dengan baik, sehat, dan terjaga keutuhannya.

Pada Oktober 2019, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengalami amandemen (perubahan) dan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 yang berbunyi: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun." Apabila terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut di atas, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Orang tua calon mempelai pria dan/atau calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum mencapai usia perkawinan dapat diberikan dispensasi untuk menikah dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup". Dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) dijelaskan bahwa permohonan dispensasi diajukan kepada Pengadilan Agama yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal orang tua dan/atau anak yang dimohonkan dispensasi pernikahannya.<sup>12</sup>

Perubahan mengenai batas usia tersebut berangkat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018, yang menyatakan bahwa batas usia perkawinan inkonstitusional bertentangan dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah individu dengan usia di bawah 18 tahun dan orang tua wajib untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.

Dengan demikian, walaupun anak tersebut belum memenuhi batas usia yang ditetapkan pemerintah, tetapi kedua orang tuanya dapat memohon dispensasi nikah ke pengadilan untuk dapat diberikan dispensasi.

---

<sup>12</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II)*, Revisi 2013, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 230-231.

Bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang merevisi usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi calon pasangan pria dan wanita, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah dimana tujuan dari dispensasi nikah sendiri ialah untuk memperketat persyaratan dalam menghambat pernikahan dini.

Secara sederhana dispensasi nikah dapat dipahami dalam dua kata dasar, yaitu dispensasi dan nikah. Secara gramatikal, dispensasi diartikan sebagai pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus.<sup>13</sup> Sedangkan nikah diartikan sebagai proses membentuk keluarga dengan lawan jenis. Dengan demikian dispensasi merupakan kelonggaran untuk hal yang khusus dari ketentuan undang-undang. Dispensasi yang dimaksudkan disini adalah pengecualian terhadap penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan pernikahan.<sup>14</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Persyaratan tersebut dipertegas juga dalam ketentuan yang terdapat pada pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni calon suami dan isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Dalam pasal dan ketentuan tersebut terkandung beberapa

---

<sup>13</sup> Tim Penyusunan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).

<sup>14</sup> Eoh O.S, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 81.

prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga dan kedewasaan calon mempelai (kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai). Kematangan fisik dan mental kedua calon mempelai yang merupakan hal yang urgen karena dalam perkawinan kedewasaan dan rasa tanggung jawab yang besar sangat diperlukan dalam membentuk keluarga.<sup>15</sup>

Di antara alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi nikah adalah hubungan di antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah sangat erat, sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk menunda pelaksanaan pernikahan, atau bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan suami isteri di luar nikah. Sehingga orang tua khawatir jika anak-anak mereka tersebut akan semakin dalam terjerumus ke dalam perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam.

Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi nikah seringkali mempertimbangkan antara dua kemadaratan, kemadaratan yang terjadi akibat perkawinan di usia anak-anak (perkawinan dini) dan kemadaratan yang akan terjadi jika dispensasi pernikahan tersebut ditolak. Majelis hakim seringkali menerima permohonan dispensasi nikah karena memandang bahwa kemadaratan yang akan terjadi jika dispensasi pernikahan ditolak lebih besar dibandingkan kemadaratan yang terjadi akibat perkawinan dini, dimana besar kemungkinan akan rusak keturunan (*al-nasl*) serta kehormatan (*al-'irdl*) kedua calon mempelai tersebut.

Islam mengharamkan perbuatan zina dan segala tindakan yang mendekatinya. Penjagaan terhadap keturunan (*ḥifẓu al-nasl*) dan kehormatan (*ḥifẓu al-'ird*) merupakan salah satu dari lima hal pokok (*al-ḍarūriyatu al-khamsah*) yang wajib untuk dipelihara menurut tujuan syariat Islam (*maqāṣidu al-syarī'ah*). Oleh sebab itu, lembaga pernikahan di dalam Islam bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu, namun sebagai instrumen untuk

---

<sup>15</sup> Mufidah, *Isu-Isu Gender Kontemporer Dalam Hukum Keluarga*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 63.

menjaga kesucian keturunan dan kehormatan seseorang dari segala tindakan yang diharamkan oleh Allah Swt.

Hamil di luar nikah (*married by accident*) ini yang sekarang banyak terjadi di kalangan remaja akibat dari pergaulan bebas. Orang tua akan sangat malu jika anaknya hamil sebelum adanya pernikahan. Oleh sebab itu, orang tua mengajukan dispensasi nikah agar anaknya dapat melangsungkan pernikahan meskipun belum cukup umur untuk melakukan pernikahan. Persoalan hamil di luar nikah ini merupakan permasalahan yang sangat besar tidak hanya bagi keluarga pihak perempuan tetapi juga negara. Jika hal tersebut dibiarkan, maka moral bangsa akan menjadi semakin rusak. Anak remaja zaman sekarang sulit dikontrol. Pengaruh kemajuan teknologi yang ikut serta membuat remaja saat ini semakin tidak mengenal peraturan. Budaya luar yang tidak baik, banyak yang dicontoh, seperti pergaulan bebas.<sup>16</sup>

Tabel 1.  
Data Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Patikraja

Tahun	Nama Desa	Kasus Pernikahan Dini	Jumlah
2020	1. Karanganyar	1 Kasus	
	2. Wlahar Kulon	1 Kasus	
	3. Sawangan Wetan	1 Kasus	
	<u>Jumlah</u>		
2021	1. Kedungrandu	3 Kasus	
	2. Karangendep	2 Kasus	
	3. Wlahar Kulon	1 Kasus	
	4. Sidaboa	1 Kasus	
	<u>Jumlah</u>		

<sup>16</sup> Muhammad Kunardi, HM Mawardi Muzamil, *Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 2 No. 2 (Mei-Agustus), hlm. 213.

2022	1. Kedungrandu	2 Kasus	
	2. Kedungwringin	1 Kasus	
	3. Patikraja	1 Kasus	
	4. Sidabowa	1 Kasus	
	5. Notog	1 Kasus	
	Jumlah		6
2023	1. Wlahar Kulon	1 Kasus	
	Jumlah		1
Jumlah Total			17

Berdasarkan data catatan pernikahan dini di KUA Kecamatan Patikraja sebagai berikut: Tahun 2020 sebanyak 3 kasus, yaitu: 1 kasus di Desa Karanganyar, 1 kasus di Desa Wlahar Kulon, dan 1 kasus di Desa Sawangan Wetan; Tahun 2021 sebanyak 7 kasus, yaitu: 3 kasus di Desa Kedungrandu, 2 kasus di Desa Karangendep, 1 kasus di Desa Wlahar Kulon, dan 1 kasus di Desa Sidabowa; Tahun 2022 sebanyak 6 kasus, yaitu: 2 kasus di Desa Kedungrandu, 1 kasus di Desa Kedungwringin, 1 kasus di Desa Patikraja, 1 kasus di Desa Sidabowa, dan 1 kasus di Desa Notog; Januari sampai Oktober 2023 sebanyak 1 kasus yaitu di Desa Wlahar Kulon. Dari data tersebut di atas ternyata di Desa Kedungrandu terdapat paling banyak kasus pernikahan dini sebanyak 5 kasus dibanding 12 desa lainnya di Kecamatan Patikraja.<sup>17</sup>

Dalam wawancara awal yang dilakukan peneliti kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Kedungrandu, faktor terbanyak penyebab sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama yaitu karena calon pengantin perempuan dan calon

<sup>17</sup> *Data Catatan Perkawinan Dini Tahun 2020-2023, KUA Kecamatan Patikraja,*

pengantin laki-laki berusia di bawah umur dan telah melakukan hal-hal yang melewati batas pergaulan sehingga si perempuan hamil di luar nikah.<sup>18</sup>

Dari uraian latar belakang di atas, lalu bagaimana keberlangsungan pernikahan pasangan yang mendapat dispensasi nikah dan bagaimana kehidupan keluarga mereka? Dari hal tersebut peneliti bermaksud meneliti lebih lanjut ke tempat lokasi penelitian agar mendapatkan keterangan yang lebih luas dan lebih jelas agar dapat dibaca dan dipahami secara baik dan sempurna, sehingga peneliti merasa tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Kemaslahatan Terhadap Dispensasi Nikah Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas).**"

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kehidupan setelah dispensasi nikah karena nikah dini di Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana kemaslahatan kehidupan setelah pernikahan dini?

## **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui bagaimana kehidupan setelah dispensasi nikah karena nikah dini di Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.
2. Untuk mengetahui bagaimana kemaslahatan kehidupan setelah pernikahan dini.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah *khazanah* keilmuan bagi civitas akademik Program Studi Hukum Syariah Fakultas Sosial, Ekonomi dan

---

<sup>18</sup> Wawancara awal dengan Bapak Rouf Nasikin, S.H., Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja kabupaten Banyumas.

Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto tentang pernikahan dini akibat dispensasi nikah karena hamil di luar nikah.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat khususnya para remaja agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan yang dapat menimbulkan kehamilan di luar nikah serta pemahaman bagaimana mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi calon pasangan yang masih di bawah umur karena hamil di luar nikah.

## E. Tinjauan Pustaka

Setelah peneliti melakukan kajian kepustakaan, peneliti menemukan beberapa penelitian yang membahas mengenai pernikahan dini akibat dispensasi nikah karena hamil di luar nikah. Adapun judul penelitian tersebut diantaranya:

*Pertama*, Skripsi Putri Alviani Ade Umami, NIM. 210114071, Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018, yang berjudul "Analisis Sosiologis Terhadap Dampak Perkawinan Akibat Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Madiun)". Hasil penelitian ini menyimpulkan: *Pertama*, pemahaman keluarga pemohon dispensasi kawin dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga belum sama sekali ada persiapan, mereka menikah secara mendadak, perkawinan mereka yang tidak direncanakan sebelumnya apalagi sudah hamil di luar nikah dan mereka belum memiliki kesiapan untuk membangun keluarga dengan baik. Keluarga pasangan suami istri harus mengalami banyak tantangan yang harus dihadapi baik dari sisi ekonomi, psikologi, maupun sosial. *Kedua*, dampak atau konsekuensi dalam perkawinan akibat dispensasi kawin karena hamil di luar nikah seperti ini biasanya terpaksa, keluarga menjadi malu, merugikan orang tua, secara psikis belum siap atau egonya tinggi, masih kekanak-kanakan dan secara ekonomi belum mapan sehingga rentan terhadap perkecokan dan bisa berlanjut ke

perceraian.<sup>19</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama membahas pernikahan dini akibat dispensasi nikah karena hamil di luar nikah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu ditinjau dari kemaslahatan terhadap pernikahan dini akibat dispensasi nikah karena hamil di luar nikah. Dalam penelitian di atas ditinjau dari analisis sosiologis terhadap dampak pernikahan dini akibat dispensasi kawin karena hamil di luar nikah.

*Kedua*, Skripsi Resky Handayani, NIM: 01.16.1113, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020, yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang menjadi faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah yaitu sudah dalam keadaan hamil, adanya penolakan dari KUA dengan alasan belum mencapai umur yang dikehendaki Undang-Undang Perkawinan dan pertimbangan hakim sebagai salah satu dasar putusan yang diktumnya bersifat deklaratif, baik dalam mengabulkan maupun menolak permohonan dispensasi kawin dengan mengedepankan kemaslahatan serta didasarkan pula pada tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.<sup>20</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama membahas pernikahan dini akibat dispensasi nikah karena hamil di luar nikah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu ditinjau dari kemaslahatan terhadap pernikahan dini akibat dispensasi nikah karena hamil di luar nikah. Dalam penelitian di atas ditinjau dari sisi yuridis terhadap pernikahan dini akibat dispensasi kawin karena hamil di luar nikah.

---

<sup>19</sup> Putri Alviani Ade Umami, *Analisis Sosiologis Terhadap Dampak Perkawinan Akibat Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Madiun)*, Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018.

<sup>20</sup> Resky Handayani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah (Studi di Pengadilan Agama Watampone Kelas I A)*, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020.

*Ketiga*, Skripsi Nurain Djau, NIM. 271414149, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2018, yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Marisa". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan di Indonesia membatasi usia perkawinan didasarkan tujuan perkawinan yaitu mencapai keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau keluarga sakinah, mawaddah, warahmah serta faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur adalah faktor ekonomi, pendidikan, kemauan anak, orang tua, faktor melakukan hubungan biologis dan hamil sebelum menikah.<sup>21</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama membahas pernikahan dini akibat dispensasi nikah karena hamil di luar nikah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu ditinjau dari kemaslahatan terhadap pernikahan dini akibat dispensasi nikah karena hamil di luar nikah. Dalam penelitian di atas ditinjau dari analisis hukum terhadap pernikahan dini akibat dispensasi kawin karena hamil di luar nikah.

*Keempat*, Skripsi Freya Beatrice Fredella, NPM: 170512626, Program Studi Ilmu Hukum (Hukum Ekonomi dan Bisnis) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020, yang berjudul "Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Demi Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak (Studi Kasus Penetapan Nomor 0229/ Pdt.P/ 2018/ PA.Kab.Kdr)". Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penolakan hakim dalam Penetapan Nomor 0229/ Pdt.P/ 2018/ PA.Kab.Kdr, adalah hal yang tidak tepat, karena dalam pertimbangannya hakim menyatakan bahwa calon mempelai pria dan wanita masih termasuk kategori anak dan belum dewasa, belum siap mental, dan belum matang jiwanya untuk mengatasi permasalahan dalam hidup berumah tangga. Penolakan oleh hakim dapat mengakibatkan bahaya atau resiko bagi calon mempelai wanita untuk menggugurkan kandungan dan anak dalam kandungan juga akan terancam nyawanya, sehingga penolakan oleh hakim

---

<sup>21</sup> Nurain Djau, *Analisis Hukum Terhadap Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Marisa*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, 2018.

tidak berdasarkan asas demi kepentingan yang terbaik bagi anak.<sup>22</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama membahas pernikahan dini akibat dispensasi nikah karena hamil di luar nikah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu ditinjau dari kemaslahatan terhadap pernikahan dini akibat dispensasi nikah karena hamil di luar nikah. Dalam penelitian di atas ditinjau dari sisi *maḍarat* terhadap pernikahan dini akibat dispensasi kawin karena hamil di luar nikah bila ditolak permohonan dispensasi kawinnya.

*Kelima*, Itok Dwi Kurniawan, dkk., Jurnal Serambi Hukum Vol. 15 No. 02 Tahun 2022, yang berjudul "Dampak Dispensasi Perkawinan Terhadap Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.Im) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta". Hasil jurnal ini, antara lain: *Pertama*, pasangan yang umurnya belum memenuhi ketentuan cukup untuk kawin menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bisa mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk. *Kedua*, pengajuan dispensasi kawin bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu *preventif* (misalnya untuk menghindari zina) dan *kuratif* (misalnya karena hamil di luar perkawinan). *Ketiga*, tidak semua permohonan dispensasi perkawinan akan dikabulkan, ada pula permohonan yang ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama. *Keempat*, adanya dispensasi perkawinan hingga menyebabkan perkawinan anak saat ini masih banyak terjadi.<sup>23</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah sama-sama membahas pernikahan dini akibat dispensasi nikah karena hamil di luar nikah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu ditinjau dari kemaslahatan terhadap dampak pernikahan dini akibat dispensasi nikah karena hamil di luar

---

<sup>22</sup> Freya Beatrice Fredella, *Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan Demi Kepentingan Yang Terbaik Bagi Anak (Studi Kasus Penetapan Nomor 0229/ Pdt.P/ 2018/ PA. Kab. Kdr)*, Program Studi Ilmu Hukum (Hukum Ekonomi dan Bisnis) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020.

<sup>23</sup> Itok Dwi Kurniawan, dkk., *Dampak Dispensasi Perkawinan Terhadap Fenomena Perkawinan Anak di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 0196/Pdt.P/2020/PA.Im)*, Jurnal Serambi Hukum Vol. 15 No. 02 Tahun 2022 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

nikah. Dalam penelitian di atas menunjukkan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah menyebabkan peningkatan fenomena perkawinan anak di Indonesia.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap skripsi ini, maka peneliti akan memaparkan tentang sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I, yang berisi pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II, yang merupakan kajian teori, menguraikan tentang konsep perkawinan: pengertian perkawinan, hukum kawin dan sumber hukum perkawinan, asas-asas perkawinan, prinsip yang pada perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, rukun dan syarat sahnya perkawinan, batas usia perkawinan menurut hukum Islam, batas usia perkawinan menurut hukum positif; tinjauan umum dispensasi nikah meliputi pengertian dispensasi nikah, alasan-alasan permohonan dispensasi nikah, syarat-syarat permohonan dispensasi nikah, prosedur permohonan dispensasi nikah, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah; dan konsep *maṣlahah*, meliputi pengertian *maṣlahah*, kaidah-kaidah *maṣlahah*, dan syarat-syarat berhujjah dengan *maṣlahah*, hakikat *maqāṣid al-syarī'ah*, macam-macam *maṣlahah*.

Bab III, berisi metode penelitian, menguraikan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV, mencakup hasil dan pembahasan, menguraikan tentang gambaran umum tempat penelitian meliputi gambaran umum Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas, Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja; analisis keberlangsungan pernikahan pasangan yang mendapat dispensasi nikah dan bagaimana kehidupan keluarga mereka di Kecamatan Patikraja

Kabupaten Banyumas; tinjauan *maṣlahah* terhadap pernikahan dini akibat dispensasi kawin karena hamil di luar nikah di Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas.

Bab V, merupakan penutup, menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai rekomendasi pada penelitian selanjutnya.

